



**YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
(YPLP DIKDASMEN PGRI)
TAMAN KANAK-KANAK PGRI 01 KEMBAYAN
Alamat : Dusun Serambai Kembayan Kode Pos 78553**

PENGAJUAN NPSN BARU

I. Yang Mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

: S U J A R W A T I

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

: T K P G R I 0 1 K E M B A Y A N

b. Alamat

: D U S U N S E R A M B A I

c. Jenjang Sekolah

: ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah

: ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi

: K A L I M A N T A N B A R A T

f. Kabupaten/Kota

: S A N G G A U

g. Kecamatan

: K E M B A Y A N

h. Kelurahan

: T A N J U N G M E R P A T I

i. Email

: tkpgri01kembayan@gmail.com

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah

: 3 9 / k e p / 1 9 8 9

b. Tanggal

: 1 7 0 6 1 9 8 9

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah

: 3 9 / k e p / 1 9 8 9

d. Tanggal

: 1 7 0 6 1 9 8 9

Operator Dinas Pendidikan,

M. Senopati, A.M.

Sanggau, 14 September 2015

Kepala Sekolah,



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan kabupaten/Kota.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email:
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

pdsp@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 39/Kep/1989

tentang

Pemberian Persetujuan Pendirian Taman Kanak-Kanak Dan Sekolah
Dasar Swasta Di Kalimantan Barat Tahun Ajaran 1989/1990

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Membaca : Surat Pengurus Yayasan/Badan Penyelenggara Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Swasta yang tercantum pada lampiran Keputusan ini, masing-masing mengenai permohonan untuk memperoleh persetujuan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Swasta yang terdiri dari :
1. Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Swasta yang didirikan/dibuka mulai tahun ajaran 1989/1990;
 2. Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Swasta yang telah didirikan/dibuka tetapi karena satu dan lain hal terlambat menyampaikan permohonan untuk memperoleh persetujuan pendirian Sekolah Swasta;
- Menimbang : a. bahwa permohonan Pengurus Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta tersebut di atas pada hakekatnya merupakan perwujudan hasrat dan keinginan masyarakat untuk ikut berpartisipasi membantu Pemerintah dalam memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan oleh sebab itu patut dihargai dan disambut gembira;
- b. bahwa setelah mempertimbangkan kondisi daerah, tingkat perkembangan penduduk usia sekolah, perkembangan kebutuhan masyarakat dan daya tampung sekolah-sekolah yang ada, maka Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Swasta tersebut telah memenuhi syarat Administratif untuk diberikan persetujuan;
- c. bahwa pemberian persetujuan Pendirian Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Swasta dimaksud perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- b. Peraturan Pemerintah :
1. Nomor 65 Tahun 1951;
 2. Nomor 28 Tahun 1981;
- c. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
1. Nomor 34 Tahun 1972
 2. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Keputusan Presiden No. 30 Tahun 1987;
 3. Nomor 64 M/Tahun 1988;
- d. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1974;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
1. Nomor 0374/U/1982, tanggal 22 November 1982;
 2. Nomor 0173/O/1983, tanggal 14 Maret 1983;
 3. Nomor 0262/O/1984, tanggal 14 Juni 1984;
 4. Nomor 0304/O/1984, tanggal 12 Juli 1984;
 5. Nomor 0415/U/1987, tanggal 15 Juli 1987;
 6. Nomor 0363/O/1988, tanggal 20 Juli 1988;
- f. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018/C/Kep/I.83, tanggal 23 Februari 1983;
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan;
2. Saran dan pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Guru Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat;

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- Pertama : Memberikan persetujuan kepada Pengurus Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta tersebut pada kolom 3 (tiga) lampiran Keputusan ini untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Swasta yang tercantum pada kolom 4 (empat) yang selanjutnya disebut Taman Kanak-Kanak atau Sekolah Dasar tercatat ;
- Kedua : Memberikan Izin Operasional kepada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Swasta tersebut pada diktum pertama dengan disertai ketentuan sebagai berikut :
- a. Pengurus Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan bertanggung jawab terhadap pembinaan pengelolaan dan pengembangan sekolah yang berada dibawah asuhannya ;
 - b. Sekolah Swasta yang diberikan izin operasional wajib melaksanakan pendidikan berdasarkan sistem Pendidikan Nasional serta menggunakan kurikulum yang telah ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
 - c. Pengurus Yayasan/ Badan Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan wajib mentaati semua ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan yang telah ditetapkan untuk berlaku dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
- Ketiga : Persetujuan Pendirian dan Pemberian Izin Operasional Sekolah Swasta ini akan dicabut dan dibatalkan apabila dikemudian hari pihak penyelenggara sekolah tersebut melakukan penyimpangan atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan segala sesuatunya akan diubah dan disempurnakan kembali apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 17 Juni 1989
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

a.n.b.

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Kalimantan Barat



H.A. PANGGABEAN, S.E

NIP. 130445457

TEMBUSAN YTH :

1. Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta
2. Direktur Jenderal Dikdasmen, Depdikbud di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta
4. Direktur Sekolah Swasta, Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
5. Kepala Bidang Dikdasgu Kenwil Depdikbud Prop. Kalbar di Pontianak
6. Pengawas dalam lingkungan Depdikbud Prop. Kalbar
7. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya di Kalimantan Barat
8. Pengurus Musyawarah Perguruan Swasta (MPS) Daerah Kalimantan Barat di Pontianak.

2	3	4	5
SD	2.1. Yayasan Pendidikan Islam "GERPANI" Jalan Keluarga, Tebas 2.2. Yayasan TORSINA Singkawang	2.1.1. SD "GERPANI" Tebas 2.2.1. SD "TORSINA" I, Desa Sedau	
Kabupaten Sanggau, TK	1.1. "Dharma Wanita" Unit Kecamatan Parindu, Pusat Damai 1.2. YLP-PRI Perwakilan Kabupaten Sanggau 1.3. Dharma Wanita Kabupaten Sanggau, Jalan Jenderal Sudirman I, Sanggau 1.4. Yayasan Kesejahteraan Muslimin Sanggau, Jalan Rambai, Kampung Hilir Kota, Sanggau 1.5. Dharma Wanita Kelompok Perkebunan PIR Khusus Parindu	1.1.1. TK "Dharma Wanita" Pusat Damai di Pusat Damai 1.2.1. TK "PRI" Kembayan, Desa Pasar Kembayan 1.3.1. TK "Dharma Wanita" Sosok 1.3.2. TK "Dharma Wanita" Meliau 1.4.1. TK "Raudhatul A'raf", Kampung Hilir Kota, Sanggau 1.5.1. TK "Mariani" Kompleks Perkebunan PIR Khusus PTP VII Parindu di Desa Sengawen Hilir	
Kabupaten Sintang, SD	1.1. Yayasan "SUKHA", Jalan Jenderal A. Yani No. 8, Sintang	1.1.1. SD Swasta "PANCA SETIA" II, Tanjungpuri, Kecamatan Sintang di Sintang.	

Pontianak, 17 Juni 1989

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I.

